

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan diskresi kepolisian dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 yang berbunyi fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dalam pelaksanaannya telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, di mana kepolisian dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Kepolisian sudah sesuai dengan prosedur. Pada pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa diskresi sebagai salah satu jalan dalam menangani kasus anak, hal ini termasuk kewenangan kepolisian dalam menggunakan kewenangan diskresi. Dengan demikian polisi diberi wewenang untuk bertindak apapun yang diperlukan sesuai dengan tuntutan tugas yang dihadapi. Dan mengingat kekhususan yang dimiliki oleh anak, maka pemidanaan terhadap anak merupakan upaya terakhir bilamana upaya lain tidak berhasil.

2. Untuk mewujudkan suatu konsep pengaturan diskresi kepolisian yang ideal dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, peneliti merekomendasikan konsep bimbingan dan konseling sebagai tanggung jawab kepolisian (bhabinkamtibmas), sebab dalam penanganan kasus anak yang sarat dengan kejiwaan dan menumbuh kembangkan mental anak itu sendiri, perlu kiranya di tangani oleh seorang anggota polri yang bertugas di desa/kelurahan (bhabinkamtibmas) yang sudah barang tentu mengerti watak dan karakter masyarakatnya di wilayah desa/kelurahan dimana bertugas, agar di kemudian hari seorang anak yang melakukan tindak pidana atau bermasalah dengan hukum, tidak terganggu jiwanya karena konsekuensi dari perbuatan yang anak tersebut lakukan.

5.2 SARAN

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah :

1. Melihat sangat tinggi kasus anak yang berkonflik dengan hukum, maka diharapkan kepolisian dapat mengawal dan melakukan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kepolisian. Kepolisian diharapkan dapat menggunakan tindakan yang mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya pada anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Perlu adanya keseriusan pihak Bhabinkamtibmas yang ada di desa untuk dapat melakukan bimbingan dan konseling kepada masyarakat khususnya kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Aparat Penegak Hukum yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan agar kiranya tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya, akan tetapi lebih mengutamakan perdamaian daripada diproses hukum, dengan maksud melindungi hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Jakarta, Sofmedia
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aryanto Sutadi, Dkk, 2013, *Diskresi Kepolisian; Dalam Tinjauan Hukum Dan Implementasinya Dilapangan*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persadabang, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Loraine Gelsthorpe dan Nicola Padfield, *Exercising Discretion Decision-making in the Criminal Justice System and Beyond*, Willan Publishing, UK, 2003.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indoesaia*, Refika Aditama, Bandung.
- Muhamad Akib, 2013, *Politik Hukum Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama 2014.
- Novia Ratih Puspita Dewi, 2013, *Diskresi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Universitas Brawijaya,
- Nur Basuki Winanmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Mediatama, Yogyakarta.
- Pingkan V. Tambalean, *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, Dalam Jurnal Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenade Media Group, Jakarta.
- Prima Astarti, *Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, ARENA HUKUM Volume 8, Nomor 1, April 2015.
- Riza Nizarli, *Evaluasi Reformasi Kepolisian dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum*, dikutip dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum Riza Nizarli No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011).
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- _____, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- _____, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wahyudin Husein dan Hufron, 2008, *Hukum Politik dan Kepentingan*, LaksBang PressIndo, Yogyakarta.
- Wagiarti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2010,
- Widi Atmoko, *Penerapan Restorative Justice Melalui Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 41 No.59, Juli 2018.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yuliana Ratnadewi, Budi Setiyanto, *Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak*, Recidive Volume 7 No. 3, Sept.- Des. 2018
- Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama
- Perundang-Undangan :**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia